



PENGELOLAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU KOON DAN PULAU NEIDEN

Rizal

rizal@wwf.id

Dipersentasikan dalam Simposium Nasional
Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2017

PENDAHULUAN

Pulau Koon dan Pulau Neiden merupakan pulau-pulau di Kabupaten Seram Bagian Timur yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan merupakan lokasi pemijahan ikan ekonomis seperti kerapu dan kakap. Kawasan tersebut dipilih oleh WWF Indonesia untuk dijadikan lokasi Marine Conservation Agreement (MCA). KKP Pulau Koon dan Pulau Neiden dicadangkan SK Bupati Seram Bagian Timur No.523/189/KEP/2016 sebagai kawasan konservasi.



Tujuan

Mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat untuk mengetahui skema dan dampak dari pengelolaan berbasis kearifan lokal di KKP Pulau Koon dan Pulau Neiden

METODE KAJIAN

Kajian ini dilakukan pada 11 desa yang terdiri dari 9 desa KKP dan 2 desa kontrol pada bulan Oktober-November 2016. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang mendalam (in depth interview) dengan informan kunci dan FGD (Focus Group Discussion). Analisa data dilakukan secara diskriptif kualitatif.



PETA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU KOON DAN PULAU NEIDEN DAN SEKITARNYA

P. Geser
P. Seram Laut

P. Kifar

P. Neiden
P. Kidang
P. Nukas
P. Grogos
P. Koon

P. Panjang
Argem
Lalasa

P. MANAWOKA
Amasokaru
Lawa
Sela

P. GOROM
Kataloka
Ranak
Miran
Dal
Kalebingan
Kikada
Kocakiri
Mida
Amurwawatu
Sagey
Sihus Sur



0 3 6 km

LEGENDA

- Toponimi Desa
- ▭ Batas Administratif Desa
- ▭ Kawasan Konservasi Perairan Daerah
- ▭ Kawasan Kesepakatan Konservasi
- ▭ Petuanan Kataloka

Sumber:

1. Batas Administratif Desa, Badan Pusat Statistik 2010
2. Batas Administratif Kecamatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. SK Bupati Seram Bagia Timur No.523/189/KEP/2011

131°0'E

131°12'E

131°24'E

3°50'S

3°50'S

3°54'S

3°54'S

Hasil dan Pembahasan

Tata Kelola	
Aturan adat	Revitalisasi aturan adat
Penerapan <i>sasi</i> pada lola, bia mata tujuh dan teripang di P. Grogos	Larangan penangkapan di wilayah pasang surut/karang meti No take zone di wilayah P. Koon (pasar ikan)
Pembentukan Pasukan LEAWANA untuk melakukan pengawasan dari praktik perusakan laut dan ekosistem di perairan laut Negeri Adat Kataloka	

Sanksi

1. Mencabut rumput fasilitas umum dan rumah raja
2. Mengangkat batu untuk membangun fasilitas umum
3. Bekerja di rumah raja sebagai pelayan tanpa dibayar untuk jangka waktu tertentu tergantung hasil sidang adat

Kelembagaan



Dampak Pengelolaan

Dampak sosial

Kesadaran masyarakat meningkat terhadap SDL

Tidak lagi menggunakan bom ikan dan sianida

Partisipasi masyarakat menjaga lingkungan dari ancaman masyarakat luar

Dampak ekologi

Ekosistem terumbu karang, lamun, dan mangrove terjaga dengan baik

Stock ikan tetap terjaga

Kesimpulan

- Pengelolaan berbasis kearifan lokal di KKP pulau Koon dan Neiden dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat salah satunya dengan melakukan revitalisasi aturan adat *sasi*
- Pengawasan dilakukan oleh Patroler dari pasukan Leawana
- Dampak sosial dari pengelolaan sumberdaya laut antara lain adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga sumberdaya laut.

TERIMAKASIH

